



Yth. Kepala Perangkat
Daerah se- Kabupaten
Kendal

SURAT EDARAN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal periode 2021 – 2026. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026, visi pembangunan Kabupaten Kendal adalah "**Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan**". Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah :

1. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, dan berketahanan lingkungan.

2. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

3. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal.

4. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani, dan partisipatif.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut terdapat 5 (lima) misi, yaitu :

1. Misi pertama:

Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

2. Misi kedua:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.

3. Misi ketiga:

Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.

4. Misi keempat:

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

5. Misi kelima:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 memperhatikan hasil evaluasi, capaian kinerja RKPD tahun 2023, isu-isu strategis, arah kebijakan nasional, provinsi dan amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, serta arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025, bersama ini disampaikan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah ***Kendal Inclusive***, yang diprioritaskan pada "Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan". Arah kebijakan ini fokus penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi. Penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Untuk layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa. Dengan arah kebijakan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Kendal diarahkan pada "Menuju Kendal *Inclusive* 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian".
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), berbasis risiko (*riskbased planning*) dan berbasis pada data dan riset (*research based planning*) dengan pendekatan *Money Follow Programme* dan *Programme Follow Result*, inovatif dan kreatif, dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta mendukung sinergi prioritas/program strategis nasional, provinsi, dan kabupaten. Pembangunan daerah menerapkan perencanaan yang SMART-C, yaitu *Specific* (Spesifik/Khusus), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat dicapai), *Relevant* (Sesuai), *Time-bound* (Batas Waktu) dan *Continuesly Improve* (berkelanjutan).

3. Terkait dengan Perencanaan Berbasis Risiko, dalam penyusunan perencanaan agar memperhatikan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern dengan mendasarkan sasaran strategis. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi dan analisis risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.
4. Dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) serta pendekatan perencanaan yang bersifat substantif yaitu Tematik, Holistic, Integratif, dan Spasial. Proses perencanaan agar dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*pentahelix approach*) termasuk diantaranya keterwakilan partai politik, kelompok peduli lingkungan, serta kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas dan lansia, serta mendorong inovasi – inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran pembangunan.
5. Untuk kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baik yang bersifat sektoral atau Bantuan Keuangan Provinsi akan diberitahukan lebih lanjut dalam surat terpisah. Selanjutnya, dalam pengusulan tersebut mohon dapat berkoordinasi dengan **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal cq. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program.**

6. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal Februari 2024

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
 2. Anggota DPRD Kabupaten Kendal;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyempurnaan
Rancangan Awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025

Nomor : 050 / / 2024

Tanggal : Februari 2024

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Tema Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah "Menuju Kendal *Inclusive* 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian". Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada "Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan". Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, penanganan *stunting* dan penanggulangan kemiskinan. Beberapa hal yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada tema pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 yaitu Menuju Kendal *Inclusive* 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian;
2. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan/sub kegiatan berbasis evaluasi kinerja dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang fokus pada tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, permasalahan, isu strategis, prioritas pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat, terpadu dengan lintas sektor dan program/proyek strategis nasional, inovatif dalam menangkap peluang dan menyelesaikan permasalahan pembangunan yang berorientasi pada *Outcome*, *Output*, *Benefit* dan *Impact* yang terukur;
3. Penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan berbasis *Money Follow Programme* dan *Programme Follow Result* yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Untuk menuju program/kegiatan/sub kegiatan berbasis *Money Follow Programme* dan *Programme Follow Result* tersebut, Perangkat Daerah diharapkan dapat merumuskan sub kegiatan dengan *basic output* yang terarah dan terukur yang berdampak dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut didukung dengan belanja yang berpedoman pada Satuan Standar Harga yang terdiri dari Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) berlaku mengacu pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Mendasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.5.4/48/SJ tentang Implementasi SIPD, Pemerintah Kabupaten agar dapat menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan tahun anggaran 2025 dan seterusnya melalui tautan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri) dengan alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>;

6. Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja dan indikator kinerja mengacu pada **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum agar mempedomani peruntukannya antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Dana Alokasi Umum Tambahan untuk pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan serta ketentuan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
8. Tahapan dan sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
9. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah paling lambat disampaikan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal pada tanggal **29 Februari 2024** yang selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal dan akan digunakan sebagai bahan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah;
10. Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Maret 2024 dan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal 27 s.d 28 Maret 2024;
11. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta disesuaikan dengan prioritas dan kewenangan pendanaannya baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut agar dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan ditindaklanjuti ke sistem perencanaan sesuai kewenangannya;

III. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN KENDAL

Pembangunan Kabupaten Kendal akan ditumpukan ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu **Industri, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pariwisata, serta Generasi 4.0**. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,69%, meningkat dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 2,62%. Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 mengalami penurunan, dari semula 9,48% di tahun 2022, menurun menjadi 9,39% di tahun 2023. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi (10,77%) tetapi masih sedikit lebih tinggi jika dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional (9,36%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 menurun menjadi 5,76%, dari tahun 2022 yakni 7,34%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 mencapai 73,86, mengalami peningkatan dari semula 73,19 pada tahun 2022. IPM di Kabupaten Kendal lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 73,39.

IV. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan IV tahun 2023 dan target sesuai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025, beberapa isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah pendukung perekonomian;
2. Belum optimalnya ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis pada industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
5. Masih terdapatnya kesenjangan dan ketimpangan wilayah;
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal, berkarakter dan berdaya saing;
7. Peningkatan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang handal, reformasi birokrasi, smart city dan inovasi daerah.

V. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif serta inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;
5. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif. melalui perluasan jejaring dan Kerjasama daerah.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “**Kendal Inclusive**” dengan prioritas pada “**Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan**”. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 ditekankan pada:

1. Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan;
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya layanan angkutan jalan;
6. Meningkatnya ketahanan pangan;
7. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 di antaranya sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan
 - a. Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan infrastruktur;
 - b. Mendorong infrastruktur layak anak, lansia dan difabel;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi;
 - d. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitasi irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;

- e. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penanganan limbah sesuai SPM;
 - f. Peningkatan penanganan Kumuh melalui peningkatan kualitas PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM;
 - g. peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalui peningkatan pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan penegakkan perda RTRW;
 - h. Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;
 - i. Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
 - j. Mengkoneksikan kantong – kantong produksi dengan pasar/distribusi *channel*;
2. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
- a. Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati
 - c. Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
 - d. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, peningkatan *early warning system*, dan peningkatan prasarana penanganan bencana.
3. Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal;
- a. peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal;
 - b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata;
 - c. meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani;

- d. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolah ikan;
 - e. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan ijin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen;
 - f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;
 - g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;
 - h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - i. peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing;
4. Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*
- a. Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT/RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas APBD;
 - b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN;
 - c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi *e- planning, e-monitoring, e-musrenbang, e-services, e-budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas 1 data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian;
 - d. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.
5. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan;

- b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda;
- c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB;
- f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
- g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

Di samping program prioritas di atas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, *stunting* dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu *stunting* juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan *stunting*. Penyebab terjadinya *stunting* dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan, akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET 2024	TARGET 2025	KONDISI AKHIR
					2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)									
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal	Pertumbuhan ekonomi			%	-1,53	2,5-3,2	5,38 – 5,70	5,43 – 5,76	5,49-5,82
		Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
			Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,036	0,26	0,43	0,44	0,45
			Prosentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	6	6	24	30	36
			Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,1	3,1	3,5	3,6	3,6
			Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	%	-3.8	-2	1	2	2
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,2	87,2	87,4	87,4	87,5
	Tingkat pengangguran terbuka			%	7,56	7,14	5,43	5,23	5,15
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,5	73,4	81,17	83,76	86,35

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET 2024	TARGET 2025	KONDISI AKHIR
					2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatn ya pendapatan masyarakat dengan mengedepa nkan penguatan UMKM	Prosentase UMK yang berkembang	%	4	4,5	6	6,5	7
		Meningkatn ya nilai investasi	Nilai Investasi	Triliun	3,146	1,61	3	3,3	16,76
	Angka Kemiskinan			%	9,99	9,89-9,79	9,39 – 9,19	9,19 – 8,89	8,89-8,69
		Meningkatn ya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat Kesejahtera an I	%	20,25	20,19	19,77	19,68	19,57
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0									
Meningkatk an kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudi pekerti luhur	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			indek	72,29	72,61	75,61	76,61	77,61
		Meningkatn ya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	Tahun	12,95	13,1	13,55	13,7	13,85
			Rata -rata lama sekolah	Tahun	7,45	7,65	8,25	8,45	8,65
		Meningkatn ya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,53	74,83	74,93	75
		Meningkatn ya pembangu nan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangun an Gender)	Indeks	92,85	92,95	93,2	93,3	93,4
Misi 3: Mewuiudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.									
Meningkatk an keamanan, rasa nyaman, harmonis dan	Angka kriminalitas			Per 100.000 penduduk	151	150	147	146	145
		Meningkatn ya toleransi,	Jumlah kasus konflik	kasus	0	0	0	0	0

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET 2024	TARGET 2025	KONDISI AKHIR
					2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kondusivitas wilayah		keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	%	1	1	1	1	5
Meningkatkan kualitas kebudayaan daerah	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan			%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	N/A	100	100	100	100
			Persentase cagar budaya yang diselestarikan	%	3	100	100	100	100
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			nilai	0,7095	0,719	0,7235	0,7250	0,7265
		Meningkatnya kualitas desa	Jumlah Desa Mandiri	desa	12	1	3	3	27
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan									
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas			%	80,212	80,158	83,198	84,344	85,49
		Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	%	88,28	89,28	94,78	96,78	98,78
			Persentase drainase kondisi baik	%	75,13	75,87	79,26	80,35	81,39
			Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	%	63,94	64,85	71,08	73,00	75,45
			Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	80	80	86	88	90
		Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase Capaian <i>Universal Acces</i>	%	94,67	95,17	96,67	97,17	97,67
		Meningkatnya konektivitas	Rasio konektivitas	angka	0,76	0,77	0,80	0,81	0,82

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET 2024	TARGET 2025	KONDISI AKHIR
					2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		s antar wilayah							
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana	Indek Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	65,37	57,82	59,02	59,42	59,82
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	46,7	54,24	54,54	54,64	54,74
			Indeks kualitas udara	Indeks	75,16	72,7	72,96	73,06	73,15
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	72,05	36,43	40,93	42,43	43,93
	Indeks Resiko Bencana (IRB)			Indeks	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	60	61	64	65	66
Misi 5: . Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.									
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	61,39	64,41	68,32	69,2	69,5
		Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	66,31	68,55	75,55	77,55	80,1
			Kasus Korupsi	kasus	0	0	0	0	0
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indek Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	indeks	75,28	75,66	76,72	77,72	78,72
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	3,76	2,76	3,75	3,91	3,91

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET 2024	TARGET 2025	KONDISI AKHIR
					2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Indek kematangan kelembagaa n	indeks	32,88	32,88	32,92	32,96	33,04
		Meningkatn ya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata rata IKM	nilai	83,17	87,17	88,17	88,47	88,77

VI. TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

1. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah :
 - A. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - B. Orientasi Mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - C. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - D. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah :
 - A. Pendahuluan

Pendahuluan memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
 - B. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, memuat:
 1. Kajian terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (n-1) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan *output* kegiatan tahun 2023, serta disampaikan faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut, disertai Tabel T-C.29.

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Perangkat Daerah :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan									
	Bidang Urusan									
	Program									
	Kegiatan									
	Sub Kegiatan									
	Dst.....									

2. Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun indikator kinerja kunci, serta disampaikan faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut, disertai Tabel T-C.30;

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan (Nama Perangkat Daerah)
Kabupaten Kendal

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Prestasi yang dicapai pada tahun 2023;
4. Isu-isu penting/strategis dalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
Berisikan uraian mengenai:
 - Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs;
 - Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
 - Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

5. Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

Berisikan uraian mengenai:

- Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan mengenai temuan – temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sama tetapi pagu indikatifnya berbeda.
- Lampirkan Tabel T-C.31.

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah :

[illegible]

C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah:

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daaerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3. Program dan kegiatan berupa penjelasan mengenai:

- Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik mengenai jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi sub kegiatan, total kebutuhan dana/pagu yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

5. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang disampaikan merupakan inovasi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Inovasi merupakan inisiasi dari daerah, bukan inisiasi/program dari pemerintah pusat;
- Inovasi merupakan kegiatan yang berdampak pada ketercapaian indikator daerah/Perangkat Daerah;
- Inovasi telah dikembangkan atau diterapkan di Perangkat Daerah sejak 2021 s.d 2024. Jika inovasi telah dilaksanakan sebelum tahun 2021, maka inovasi tersebut masih berlanjut dan menunjukkan *novelty* (kebaruan) yang dilakukan serta memiliki signifikansi dalam perbaikan *outcome*.

Penjelasan inovasi, memuat hal – hal berikut:

- Latar belakang inovasi, masalah yang dipecahkan, pengembangan dan keberlanjutan inovasi, disertai bukti data dan fakta yang jelas;

- Keterkaitan inovasi dengan arah kebijakan Pembangunan daerah;
- Relevansi dengan konsep Perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS);
- Ruang lingkup inovasi;
- Tujuan dan sasaran inovasi;
- Signifikansi kebaruan dari inovasi yang menyelesaikan tantangan Pembangunan daerah., dengan menyampaikan:
- Kerangka Kerja Logis (KKL) yang menunjukkan tingkatan tujuan – tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator kinerja;
- Tahapan inovasi, yang berisi tahapan untuk memperoleh dampak inovasi yang diharapkan, dan informasi tahapan dan aktifitas pelaksanaan kegiatan inovasi yang telah dan belum dilaksanakan dari tahap persiapan sampai inovasi;
- Penjelasan input yang memuat unsur – unsur yang terkait dengan Upaya yang dilakukan agar inovasi dapat menjawab permasalahan, minimal memuat regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi, alokasi anggaran, sumber daya manusia, inisiator dan penanggungjawab pelaksana inovasi, institusi/*stakeholder* lain yang terlibat, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana yang diperlukan.
- Penjelasan proses, yang minimal memuat SOP, alur dan tahapan inovasi, tahapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan inovasi, masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pelaksanaan, kerangka pemantauan dan evaluasi kegiatan inovasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan inovasi;
- Penjelasan *output* yang meliputi penjelasan tentang hasil atau keluaran langsung dari aktivitas, kegiatan, atau pelayanan yang dapat dirasakan langsung dari inovasi;
- Penjelasan *outcome* dan dampak, yang meliputi penjelasan potensi capaian Jangka Panjang dari implementasi inovasi, serta dampak, manfaat dan perubahan dari inovasi;
- Potensi replikasi dan keberlanjutan, yang meliputi potensi replikasi inovasi, dan strategi keberlanjutan inovasi.

D. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi kriteria SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan*

- continuously improve*), Perangkat Daerah agar memberikan penjelasan atas uraian program, kegiatan dan subkegiatan masing-masing Perangkat Daerah;
- E. Penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditetapkan oleh Kepala Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

VII. POKOK–POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian dalam penyusunan RKPD, hal-hal yang menjadi perhatian terkait hal tersebut di antaranya :

1. Pokok-pokok Pikiran DPRD mendasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan;
2. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025;
3. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal dan diinput melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id>) sesuai dengan tahapan perencanaan.

VIII. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Untuk usulan yang bersifat hibah/bantuan sosial agar mempedomani Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal. Hibah/bantuan sosial merupakan bagian belanja dari masing-

masing Perangkat Daerah. Bagi perangkat daerah yang merencanakan hibah/bantuan sosial agar melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang berupa hibah/bantuan sosial agar dapat ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan penyusunan proposal yang ditujukan kepada **Bupati Kendal** serta disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Mekanisme usulan menyesuaikan Surat Seretaris Daerah Nomor 052/44/BAPERLITBANG tanggal 19 Januari 2024 perihal Mekanisme Pengusulan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025.
3. Perangkat Daerah yang mendapatkan usulan hibah/bantuan sosial, merekap dan mengirimkan surat usulan hibah/bantuan sosial yang disertai dengan rincian daftar usulan dan proposal kepada **Bupati Kendal** untuk mendapatkan disposisi.
4. Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan menyusun rekomendasi atas proposal yang sudah mendapatkan disposisi oleh Bupati Kendal.
5. Penerbitan rekomendasi atas proposal hibah memperhatikan:
 - Hibah yang akan diberikan mendukung peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemberian hibah menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk Masyarakat;
 - Pemberian hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib pada Perangkat Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemberian hibah memperhatikan evaluasi Rencana hibah/bansos pada tahun sebelumnya.
6. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah atas proposal hibah/bantuan sosial tersebut agar dikirimkan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya minggu ke-2 (dua) bulan April tahun 2024. Rekomendasi

tersebut diperlukan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebelum ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Perlu kami informasikan bahwa Perangkat Daerah berkewajiban mendahulukan urusan wajib dan pilihan, dan setelah itu dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat hibah/bantuan sosial setelah urusan wajib dan pilihan dapat terpenuhi. Belanja hibah/bantuan sosial dilaksanakan dalam rangka menunjang urusan Pemerintah Daerah.

IX. USULAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI

- 1. Usulan Bantuan Keuangan yang ditujukan ke Pemerintah Provinsi yang sifatnya sektoral dan Bantuan Keuangan ke Kabupaten di prioritaskan pada pencapaian kinerja program prioritas Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang merupakan kewenangan Kabupaten;
- 2. Dalam pengusulan tersebut mohon dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Cq. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program.
- 3. Pemberitahuan mengenai usulan Bantuan Keuangan akan disampaikan pada surat terpisah.

X. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini merupakan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 khususnya dalam penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab.

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO